



Nomor : 0911/BRIK-VLK/VI/2021
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Re-sertifikasi

Kepada Yth.
CV Usaha Bersama
Desa Pulau Alalak RT. 01, Kec. Alalak,
Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan

Attn.: - Bapak H. Nanang
- Bapak Basuni

Sehubungan dengan pelaksanaan re-sertifikasi di CV Usaha Bersama melalui audit jarak jauh (*remote audit*) pada tanggal 6 s.d. 8 Mei 2021, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *remote audit* berdasarkan Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. CV Usaha Bersama adalah pemegang IUIPHHK dengan kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0266 dengan masa berlaku dari tanggal 16 Juni 2015 s.d. 15 Juni 2021.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok telah menerbitkan DKP.
 - e. Seluruh verifiser yang diverifikasi pada Prinsip 1 s.d. 4 "Memenuhi".
3. Pengambil Keputusan memutuskan CV Usaha Bersama diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dari tanggal 16 Juni 2021 s.d. 15 Juni 2027 dan dilakukan penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
6. Selanjutnya, S-LK akan kami kirimkan pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan re-sertifikasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 7 Juni 2021
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI